



Strategi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Kota Padang

Fajri Ahmad

Magister Pengembangan Masyarakat Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
(E-mail :mynameisfajriahmad@gmail.com)

Abstract: The purpose of this study is to determine the strategy of the Padang City Amil Zakat Institution in collecting zakat. The methodology used is field research using interview data, observation, and documentation. The results of the study explained that the Padang City zakat collection agency built tithe awareness for the people of Padang City. On the other hand, the community felt the presence of the Padang City Collection Agency. through a work program: Padang smart, Religious, Prosperous, and Padang care which reach all in Padang City. Zakat Collection Agency carried out a mapping strategy, built giver and receiver zakat communications, and opened gray / stands in shopping centers and government buildings. This strategy can increase the amount of zakat collected by the City of Padang Collection Agency.

Keywords: Strategy, Zakat, Collection Agency.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Lembaga Amil Zakat (Baznas) Kota Padang dalam memungut zakat. Metodologi yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Baznas Kota Padang membangun kesadaran berzakat bagi masyarakat Kota Padang. Pada sisi lain, masyarakat merasakan kehadiran Baznas Kota Padang melalui program kerja; Padang Cerdas, Padang Religius, Padang Sejahtera dan Padang Peduli yang menjangkau seluruh di Kota Padang. Baznas melakukan strategi pemetaan, membangun komunikasi Mustahiq-Muzakki, dan membuka gray/stand di pusat perbelanjaan dan gedung pemerintahan. Strategi ini mampu meningkatkan jumlah zakat yang dihimpun Baznas Kota Padang.

Kata kunci: Strategi, Zakat Fitrah, Baznas.

A. Pendahuluan

Zakat dalam Islam merupakan salah satu pilar dari rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah vertikal dan horizontal.¹ Dimensi vertikal ialah kewajiban manusia dengan Allah Swt., sedangkan dimensi horizontal mengatur kewajiban antar sesama manusia.² Sejarah Islam mencatat bahwa zakat sebagai bentuk penerimaan negara, pada masa Nabi Muhammad Saw., zakat dikelola oleh suatu lembaga yaitu Baitul Maal.³

Baitul Maal pada masa Nabi Muhammad Saw., dibentuk dan dilanjutkan pada pemerintahan Islam masa Khulafaurrasyidin, bahwa Baitul Maal ialah lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat baik penyaluran secara konsumtif maupun secara produktif.⁴ Pendistribusian zakat secara konsumtif ialah dengan cara memberikan manfaat secara langsung kepada mustahiq seperti bahan makanan pokok, sedangkan penyaluran zakat secara produktif ialah penyaluran yang manfaatnya lama dan dapat menghasilkan sesuatu yang produktif seperti memberikan alat untuk bekerja.⁵ Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, khalifah memberikan kewenangan penuh kepada petugas Amil Zakat perintah untuk memungut zakat dari orang kaya, bahkan mengancam memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat karena melanggar syariat Islam.⁶ Orang yang berhak menerima zakat secara jelas jumlahnya disebut dalam Al-Quran dikenal dengan asnaf delapan. “*Sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-*

¹ Rama Wijaya dan Kesuma Wardani, “Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam pengumpulan Zakat Maal”, *Ilmu Dakwah Academic Journal For Himeletic Studies*, Vol. 11, no. 1, 2017, h. 151-155. DOI: <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1551>.

² Didin Hafidhuddin, “Peran Strategis Organisasi zakat Dalam Meningkatkan Organisasi zakat di Dunia”, *Al-Infaq Jurnal Ekenomi Islam*, Vol. 2, no. 1, 2011, h. 1-4, DOI <https://doi.org/10.32507/ajei.v2i1.36>

³ Muhammad Ngasihfuddin, “Konsep Sistem Pengelolaan Zakaat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pengentasan Sejarah”, *Jurnal Ekenomi Syariah Islam*, Vol. 5, no. 2, 2015, h. 219-222, DOI : [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231)

⁴ Dewi, Masyitoh Novita, “Analisis Normatif Undang_undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, *Ecenimica Jurnal ekenomi Islam*, Vol. 5, no. 2, 2004, h 18-20, DOI :<http://dx.doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>

⁵ Adithya Kukuh pribadi, Bayu Waspodo, Nuraeni Hidayah, “Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Dengan Distribusi Konsumtif dan produktif (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Masjid Al-Azhar Cabang Ciledug”, *Studi Informatika : Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 3, no. 2, 2010, h 1-4, DOI : <https://doi.org/10.15408/sijski.v3i2.150>

⁶ Agus Marimin, “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Mempelancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 14, no, 2, 2014, h 4-5, DOI: <http://dx.doi.org/1029040/jap.v14i02.139>

*pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁷

Di Indonesia badan yang bertugas mengumpulkan zakat diberi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh swasta seperti Rumah Zakat dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Sesuai dengan Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Badan Pengelola Zakat pada Bab III pasal 6 dan 7, tugas utama BAZNAS setiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia serta LAZ adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, waqaf dan shadaqoh dari masyarakat khususnya umat Islam, menyimpannya pada setiap kantor BAZNAS di provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kemudian menyalurkannya pada masyarakat yang tergolong pada asnaf delapan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam bentuk Undang-Undang dan harus sesuai dengan syariat Islam.⁸

Kemudian dalam UU No 23 Tahun 2011 dipertegas bahwa BAZNAS ialah Lembaga yang independen non-struktural yang bertanggungjawab kepada pemerintah untuk memungut zakat umat Islam.⁹ Merealisasikan UU zakat tersebut maka dibentuklah lembaga amil zakat dari tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengumpulan zakat di BAZNAS Padang dilaksanakan secara kolektif dengan sasaran muzakki mulai ASN, pengusaha, pegawai BUMN dan swasta. Jika diamati persoalan zakat amatlah kompleks dengan pemetaan potensi zakat yang tersebar di Kota Padang seperti pemahaman keagamaan masyarakat yang bervariasi rendah, menengah dan tinggi, sosialisasi UU zakat, waktu dan hitungan jumlah yang dikeluarkan apabila sudah sampai nisabnya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 187.

⁸ Dina Fitriasia Septiadini, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah pada LAZ di Surabaya”, *Akrual Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, no. 2, h 172-173, DOI: <http://dx.doi.org/10.26740/jav.v2n2.p172-199>.

⁹ Muhammad Aziz, “Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Amil Zakat Dalam Tinjauan Undang Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor cabang Tuban Periode 2015-2016)”, *Al Hikmah Studi Keislaman*, Vol. 7, no 1, 2017, h 3-4, DOI: <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.2536>.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.¹⁰ Suatu penelitian kancan kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat, yang mempunyai tujuan mengumpulkan data dan informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹¹ Teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada pun yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik kesimpulan umum.¹² Dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Strategi Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Padang.

B. Literatur Review

Zakat dan Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh diantaranya sebagai berikut: Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹³

Selaras dengan itu, Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

¹⁰ Abdul Khaliq, "Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang", Riptec, Vol. 6, no. 1, 2012. http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wpcontent/uploads/2013/12/4.Exsecutive_Summary_final_zakat-Repaired.pdf Diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

¹¹ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta :Logos Wacana Ilmi, 2009), h. 14

¹² Lexi J. Moeloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

¹³ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h. 42.

mengembangkannya.¹⁴ Payne dikutip Isbandi Rukminto Adi pada intinya pemberdayaan ditujukan guna:¹⁵ *“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients”*.

Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Sedangkan zakat yang secara etimologis memiliki arti berkembang, mensucikan, dan berkah. Sedangkan secara terminologis zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (asnaf delapan). Dalam UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: bahwa zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Konsep pemberdayaan dalam zakat ialah memberdayakan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat. Pemberian dimaksudkan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga sebagai modal usaha bagi mereka yang terkendala keterbatasan modal dalam berusaha. Dengan diberikan zakat dapat memberdayakan mustahiq zakat

¹⁴ Novi Widiastuti dan Prita Kartika, “Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (Kukis) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren”, *Jurnal Empowerment*, Vol. 6, no. 2. 2014, ISSN, No. 2252-4738, DOI : <https://doi.org/10.22460/empowerment.v6i2p20-29.546>.

¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 77-78.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, pemberian zakat ini berbeda-beda sesuai profesi usaha serta kebutuhan masing-masing mustahiq.

Mememberdayakan kaum dhuafa yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun. Selain pemberdayaan bagi kaum dhuafa (fakir-miskin) zakat juga difungsikan untuk memberdayakan mustahiq lainnya. Oleh karena itu ketidakmampuan mereka maka pemberian zakat merupakan penghasilan baru bagi amil, mualaf, ibnu sabil, gharim (orang yang berhutang) dan budak, zakat bagi mereka difungsikan untuk mereka mencukupi kebutuhan sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengumpulan Zakat Bulan Ramadhan di Baznas Kota Padang

1. Potensi Zakat

Potensi zakat di Kota Padang amatlah besar dikarenakan masyarakat Kota Padang beragama mayoritas Islam,. Keberadaan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat menjadikan Kota Padang sebagai pusat perekonomian di Sumatera Barat. Terdapat beberapa perusahaan BUMN dan swasta di daerah By Pass sampai Pelabuhan Teluk Bayur, pusat pertokoan di Pasar Raya Padang dan kawasan Pondok, Padang Selatan sebagai penggerak perekonomian Sumatera Barat.

Pencanangan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) oleh Wali Kota Padang menambah daya tarik Sumatera Barat khusus di bidang pariwisata syariah sebab Sumatera Barat sangat kental dengan agama, budaya dan kuliner yang beraneka ragam. Hal ini bagi BAZNAS Kota Padang menjadi perhatian serius terhadap perkembangan pembangunan dan ekonomi saat ini di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, sebab semakin banyak ekonomi masyarakat yang meningkat semakin meningkat pula potensial zakat untuk digarap. Setiap tahun biasanya program kerja BAZNAS Kota Padang selalu memberikan inovasi yang lebih efisien bagi mustahiq zakat serta meningkatkan literasi anggota Amil Zakat Kota Padang. Pemahaman keagamaan selalu diberikan oleh BAZNAS Kota Padang. Menurut Siril Firdaus¹⁶ pemahaman ini diberikan kepada petugas amil zakat sebagai menambah dan memperkuat wawasan

¹⁶ Firdaus, Syiril Wakil Ketua BAZNAS Kota Padang, wawancara pada tanggal 17 Juni 2020 di Kantor BAZNAS Padang

pemahaman zakat bagi amil zakat Kota Padang tentang hukum, cara dan nisab zakat serta program dari BAZNAS Kota Padang.

Zakat bisa dijadikan sebagai solusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta memberantas kemiskinan. BAZNAS Kota Padang memiliki upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut secara umum untuk diambil. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan ASN yang berada di Kota Padang untuk berzakat ke BAZNAS Kota Padang baik itu zakat fitrah maupun zakat maal (harta).

Menurut Syaiful¹⁷ semenjak menjadi ASN di Kota Padang selalu berzakat kepada BAZNAS Kota Padang. Syaiful tidak keberatan dan merasa dirinya puas dengan layanan BAZNAS Kota Padang. Senada dengan itu, Gusnil¹⁸ juga mengatakan BAZNAS Kota Padang dalam mengumpulkan zakatnya telah memiliki beberapa layanan zakat seperti zakat *on-calling*, konter zakat dan konsultasi zakat. Berkenaan dengan penyaluran zakat kepada mustahiq BAZNAS Kota Padang selalu memberikan dalam bentuk bantuan belanja yatim, khitanan massal, bantuan guru mengaji serta bantuan modal usaha berupa becak motor dan gerobak makanan. Di samping itu, staff manager PT Kunao Jantan beralamat di By Pass Anak Aia Padang yang bergerak di bidang kontraktor juga menyalurkan zakat karyawannya sebesar Rp.50.000.000 ke BAZNAS Kota Padang. Seiring dengan program dan profesional karyawan amil zakat Kota Padang banyak yang memberikan respon positif sehingga perusahaan yang ada di Kota Padang dapat berzakat pada BAZNAS Kota Padang.¹⁹

Mencari potensi zakat yang baru sebagai mustahiq zakat BAZNAS Kota Padang melakukan pemetaan pada masing-masing anggota Amil Zakat. Amil zakat diberikan kepercayaan untuk menarik zakat di lembaga pemerintahan maupun swasta dan perseorangan dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan cara tatap muka serta kerjasama antar kedua belah pihak seperti dengan My-Bank di Padang dan juga Toko Emas Murni. Pada My-Bank yang bergerak di bidang keuangan memberikan zakat karyawannya berupa bantuan bahan makanan pokok pihak My-Bank memberikan kepada BAZNAS lalu BAZNAS yang menyalurkannya serta memberikan laporannya.

¹⁷ Khadri, Syaiful ASN Kota Padang, wawancara pada tanggal 10 Juni 2020

¹⁸ Gusnil, Muhammad Guru SD di Padang, wawancara pada tanggal 15 Mei 2020

¹⁹ Abe, Sintaro, " Wawancara Pribadi " Ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kota Padang, pada tanggal 18 Juni 2020 di BAZNAS Padang

Toko Emas Murni yang bergerak di bidang perdagangan memberikan zakatnya pada setiap acara yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Padang seperti Khitanan massal, belanja bareng yatim dan syiar hari besar Islam . Petugas amil zakat menginformasikan program acara di BAZNAS Kota Padang kemudian memberikan proposal lalu menjemput zakat kepada mustahiq.

Pada bulan Ramadhan muzakki zakat banyak yang berzakat di BAZNAS Kota Padang sehingga BAZNAS menambah tenaga relawan untuk memungut zakat di lapangan, masing-masing kecamatan di Kota Padang terdiri dari 2 orang relawan untuk menjemput zakat seperti dari rumah ke rumah, toko yang bergerak di bidang perdagangan dan rumah makan. Berkaitan dengan lembaga pemerintahan zakatnya sudah dihitung oleh pihak perusahaan lalu mereka menyerahkan langsung kepada BAZNAS Padang dan mempercayakan penyalurannya kepada mustahiq di Kota Padang. Muzakki diberikan kwitansi penerimaan zakat fitrah dan/atau zakat maal lalu diberikan kartu muzakki dengan telah partisipasi berzakat di BAZNAS Padang dan berharap untuk selanjutnya berzakat pada BAZNAS Padang.²⁰

Menurut Elsa²¹ staff di perusahaan cat Nippon Pain Padang dengan berzakat membuat dirinya merasa bangga menyalurkannya kepada BAZNAS Padang. Terkait layanannya terhadap petugas amil zakat sangat puas karena cepat dan mudah berzakat di BAZNAS Padang juga penyalurannya bagi mustahiq sangatlah banyak. Andi²² juga mengatakan sertiap tahun di perusahaannya selalu menyerahkan zakatnya melalui BAZNAS Padang dikarenakan legalitas BAZNAS yang diakui pemerintah tentang Lembaga yang berhak memungut zakat dan menyalurkannya serta mempertanggungjawabkannya.

2. Komunikasi Mustahiq-Muzakki

Menyusun sebuah strategi komunikasi adalah suatu seni, bukan sesuatu yang ilmiah. Ada banyak cara pendekatan yang berbeda untuk melakukan tugas ini. Sebelum seseorang memilih dan menggunakan strategi komunikasi yang tepat agar gagasan diperhatikan, dimengerti dan diikuti oleh orang lain yang menjadi sasarannya. Dia harus

²⁰ Sari, Imelda, staf pengumpulan BAZNAS Padang, wawancara pada tanggal 15 Mei 2020 di kantor BAZNAS Padang

²¹ Andriyansyah, Malef, Staff keuangan PT Nippon Paint Padang, wawancara pada tanggal 20 Mei 2020 di kantor Nippon paint

²² Andi Karyawan Nippon Paint, wawancara pada tanggal 13 Mei 2020 di UD Aciak

memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan efek yang diinginkan terjadi pada sasaran.

Komunikasi amil zakat dan mustahiq harus dijaga selalu intens, sosialisasi program Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padang terus digalakkan seperti apa saja layanan bagi mustahiq untuk berzakat di BAZNAS Kota Padang. Legalitas BAZNAS sebagai lembaga negara yang independen non-struktural yang telah disahkan oleh pemerintah melalui UU berkaitan lembaga yang berhak memungut dan mendistribusikan zakat dari umat Islam.²³ Kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Kota Padang terus meningkat dengan banyaknya masyarakat yang berzakat melalui BAZNAS baik itu perseorangan maupun lembaga (BUMN-Swasta). Hal ini mendapat apresiasi oleh Pemerintah Kota Padang terkait pencapaian pengumpulan zakat Kota Padang dari tahun ke tahun terus berinovasi dalam mengumpulkan zakat di Kota Padang.²⁴

Layanan komunikasi antara amil zakat dan para muzakki zakat dengan cara mengadakan Konter Layanan bagi Muzakki (KLM) artinya para muzakki diberikan layanan secara berkala tentang kewajiban berzakat menurut syariat Islam dan dampak secara pribadi dan masyarakat tentang keutamaan zakat itu sendiri. Mengingatkan muzakki untuk selalu berzakat dilakukan dengan cara mendatangi para muzakki berkenaan sosialisasi program zakat Kota Padang seperti: Program Padang Cerdas, Padang Peduli, Padang Sejahtera dan Padang Religius.

Menjelaskan kepada muzakki tentang program BAZNAS Kota Padang, Padang Cerdas bantuan beasiswa kurang mampu dan berprestasi bagi anak sekolah se-Kota Padang. Padang Peduli yang bersifat santunan sosial seperti musibah. Padang Sejahtera bantuan modal untuk bekerja-berusaha. Padang religius bantuan untuk acara keagamaan seperti khataman Al-Quran. Hal ini mendapat respon yang sangat positif dari warga Kota Padang dan para muzakki zakat mereka sangat gembira sekali dengan program BAZNAS Kota Padang sehingga mereka sangat bangga berzakat melalui BAZNAS

²³ Santoso, Epi, “ Wawancara Pribadi “ Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padang, pada tanggal 10 juni 2020 di kantor BAZNAS Padang

²⁴ Adnan, Yodrosa, Staff Pengumpulan Badan Amil Zakat Kota Padang wawancara pada tanggal 5 Mei 2020 di Kntor BAZNAS Padang

Kota Padang dengan harapan kesadaran masyarakat Kota Padang berzakat sangat tinggi.²⁵

BAZNAS Kota Padang juga mengadakan komunikasi tatap muka secara langsung melalui petugas amil zakat mendatangi muzakki untuk berzakat dilakukan penerimaan zakat serta mendoakannya, diberikan juga kartu muzakki bagi yang telah berzakat secara rutin di BAZNAS Kota Padang, serta ada layanan *on calling* artinya petugas amil zakat siap menjemput zakat ke lokasi muzakki di Kota Padang dengan cepat.²⁶ Kartu muzakki tersebut diberikan kepada muzakki zakat di Kota Padang berbentuk *id-card* yang terdapat dalamnya alamat BAZNAS, petugas amil zakat, serta layanan zakat yang bersifat online.

Keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan pengumpulan zakat dari muzakki pada kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi para amil kepada muzakki, baik komunikasi interpersonal, intrapersonal maupun penyampaian isi pesan berkaitan dengan zakat yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padang. Kepiawaian para amil zakat dalam berkomunikasi sangat menentukan keberhasilan pengumpulan zakat di Kota Padang. Komunikasi efektif yang digunakan amil kepada muzakki dalam bingkai strategi komunikasi para amil zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang dapat berpengaruh besar kepada masyarakat terutama para muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Petugas amil zakat diberikan pengetahuan tentang zakat yang maksimal disamping dengan petugas yang profesional lulusan sarjana Islam dan ekonomi Syariah serta juga dibekali dengan ilmu marketing dan *public speaking*.

Sebelum masuknya Ramadhan, sosialisasi program BAZNAS gencar dilaksanakan petugas amil zakat dan diberikan tanggungjawab semuanya untuk mensosialisasikannya. Sebab pada bulan Ramadhan banyak program BAZNAS yang dilaksanakan seperti: belanja yatim, sedekah quran, dan bantuan dhuafa. Maksimal target capaian penerimaan zakat tergantung dengan komunikasi dan layanan amil zakat dengan mengedepankan prinsip syariat Islam dan tutur kata serta penampilan yang

²⁵ Autid, Syafriadi Wakil Ketua Pengumpulan BAZNAS Kota Padang, wawancara pada tanggal 16 Mei 2020 di Kantor BAZNAS Padang

²⁶ Hendra, Riki staff pengumpulan BAZNAS Padang, wawancara pada tanggal 22 Mei 2020 di Kantor BAZNAS Padang

islami akan mempengaruhi penerimaan seorang muzakki untuk berzakat di BAZNAS Padang.

Nur Salim²⁷ selalu mengingatkan kepada amil zakat bahwa tugas dari amil zakat ialah tugas yang mulia apalagi saat Ramadhan walau dalam keadaan puasa tetapi tetap semangat menjalankan tugasnya dengan baik. Kehati-hatian amil zakat sangat perlu karena tugasnya ialah bertanggungjawab dunia sampai akhirat kerana mengelola dana umat Islam. Biasanya penerimaan dan penyaluran zakat pada bulan Ramadhan selalu meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain disebabkan dengan adanya kewajiban zakat fitrah dan keutamaan beribadah serta pahala kebaikan yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadist, hal ini berdampak positif terhadap BAZNAS Padang khususnya dan masyarakat Kota Padang umumnya.

3. Membuka Gray/Stand Zakat

Bulan Ramadhan sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam terlihat dengan penyambutan kedatangan bulan Ramadhan penuh dengan suka cita kegembiraan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. BAZNAS Padang sebelum Ramadhan sudah menyusun program pengumpulan zakat khusus pada bulan Ramadhan yaitu dengan membuka gray atau stand di beberapa pusat perbelanjaan di Padang serta beberapa perusahaan. Setiap Ramadhan biasanya ditentukan berapa jumlah gray yang akan dibuka untuk pelayanan zakat bagi warga Kota Padang. Masyarakat Kota Padang bisa membayarkan zakatnya melalui petugas amil zakat di mall dan kantor perusahaan serta bertanya tentang bagaimana cara berzakat di BAZNAS Padang.

Gray atau stand BAZNAS ialah berupa bentuk stand yang berisikan pamflet tentang gerakan ayo berzakat dibekali dengan spanduk zakat dari BAZNAS Padang, foto kegiatan mengenal BAZNAS Padang serta buku-buku yang relevan untuk berzakat dilengkapi sebuah meja dengan kursi yang berisikan video profil dan kegiatan BAZNAS Padang.

Kerja sama dengan perusahaan mall dan lembaga pemerintahan dilakukan sebelum Ramadhan seperti pembukaan gray biasanya mengikuti jam kantor perusahaan di bulan Ramadhan. Adapun tempat lokasi gray Ramadhan ialah Basko Grand Mall,

²⁷ Salim, Nur Wakil ketua BAZNAS Padang, wawancara pada tanggal 12 April 2020 di kantor IKADI Padang

Plaza Andalas, Transmart, Kantor POS, Pegadaian Syariah, Toko Buku Gramedia, Rocky Plaza Hotel, Bank Muamalat, Bank Nagari dan Kantor Walikota Padang.

Pelaksanaan gray di mall seperti Transmart, Basko, Rocky di buka mulai jam 10.00 WIB – 14.30 WIB, sedangkan di perusahaan seperti Bank Nagari dan Kantor POS mulai jam 08.00 WIB– 15.00 WIB. Sebelum gray Ramadhan dibuka petugas amil zakat dibekali pelatihan zakat sebab pada bulan Ramadhan banyak orang membayar zakat. Tidak hanya berzakat mereka juga bertanya cara menghitung zakat dan bagaimana proses penyalurannya. Hal ini diungkapkan oleh Isra Ahmadi²⁸ sebagai pengusaha bidang percetakan di Padang dengan adanya gray Ramadhan dari BAZNAS dapat memudahkan transaksi zakat. Bahkan kalau muzakki mau membayar zakat tak mesti ke kantor BAZNAS tetapi juga bisa di beberapa tempat gray BAZNAS yang tersebar di beberapa titik di Kota Padang. Dengan adanya gray pendapatan zakat ditargetkan Rp.2.000.000 per hari bagi amil zakat yang memungut zakat tersebut.²⁹ Masyarakat dengan mudah menemukan cara untuk berzakat pada BAZNAS Kota Padang. Hal ini dipandang sebagai bentuk promosi BAZNAS Kota Padang sebagai lembaga yang sah secara hukum dan UU untuk memungut zakat. Tidak hanya terfokus kepada zakat bulan Ramadhan, amil zakat juga memungut infak dan waqaf dari masyarakat kota Padang.

Pelatihan *public speaking* juga diberikan kepada amil zakat sebelum terjun ke lapangan. Sebab akhlak dan komunikasi yang islami awal bagi masyarakat tertarik untuk berzakat mulai dari kesopanan, pakaian yang islami, dan tutur kata baik. Redian Saputra³⁰ mengatakan pelatihan sangat bermanfaat bagi amil zakat karena menambah wawasan amil zakat di lapangan. Sebab masyarakat Kota Padang dengan latar sosial ekonomi yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan kepiawaian dalam berkomunikasi.

Petugas amil zakat pada setiap gray terdiri dari dua orang, mereka bekerja tetap mengikuti petunjuk di kantor walaupun berada di lapangan. Setelah gray dibuka selama Ramadhan pada 2 hari sebelum Ramadhan dan penutupannya 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Mereka (relawan amil zakat) membuat laporan tentang zakat yang dipungut sehingga untuk penyalurannya dapat dilakukan secepat mungkin.

²⁸ Ahmadi, Isra, pengusaha percetakan di Padang, wawancara pada tanggal 12 April 2020 di took poto kopi Mutiara

²⁹ Firmansyah kepala Pengumpulan BAZNAS Padang, wawancara pada tanggal 13 April 2020

³⁰ Saputra, Redian petugas Gray Ramadhan BAZNAS Padang, wawancara pada tanggal 25 April 2020 di stand BAZNAS Padang

Faktor Pendukung Pengumpulan Zakat Bulan Ramadhan di Badan Amil Zakat Kota Padang

Penerapan tata kelola zakat harus merujuk kepada hukum syariat dan UU, zakat memegang peranan sangat penting dalam memberantas kemiskinan sebagai terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹ Merealisasikan program pengumpulan zakat supaya maksimal tergarap dari semua sektor baik perseorangan, BUMN dan swasta membutuhkan dukungan dari semua pihak khususnya bulan Ramadhan antara lain:

- a. Kebijakan pemerintah mempengaruhi tentang UU zakat baik itu pengumpulan dan pendistribusian yang tetap sasaran sehingga menjangkau banyak muzakki dalam penerima zakat tersebut. Perlu adanya dorongan melalui aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk gerakan berzakat ke BAZNAS Kota Padang. Pemerintah mendorong masyarakat Kota Padang berzakat melalui BAZNAS dengan himbauan mulai dengan jajaran Pemko Padang sampai para ASN yang ada di Padang. Himbauan pemerintah ini sangat positif terlihat dengan meningkatnya pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Padang.
- b. Pemahaman masyarakat yang meningkat dengan adanya amil zakat yang profesional sehingga kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk hak kaum dhuafa disalurkan melalui BAZNAS Kota Padang
- c. Program BAZNAS Kota Padang selalu dievaluasi setiap tahun seperti Padang Sejahtera, Padang Religius, Padang Cerdas dan Padang Peduli. Dengan banyaknya program tersebut dapat menjangkau mustahiq (penerima zakat) yang lebih banyak dari berbagai kalangan, untuk kaum fakir-miskin diberikan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan pemberian sembako dan untuk modal usaha diberikan pelatihan keterampilan memulai usaha dengan bervariasi.

D. Penutup

Penduduk Kota Padang yang mayoritas beragama Islam dan keberadaan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Barat menjadi potensi zakat yang harus digarap bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk memaksimalkan pengumpulan zakat

³¹ Santoso, Epi Ketua BAZNAS Padang, wawancara pada tanggal 14 Mei 2020 di Kantor Kepala BAZNAS Padang

supaya dapat mengumpulkannya dengan sebanyak mungkin sehingga penyalurannya kepada mustahiq penerima zakat menjangkau jumlah yang lebih besar. Di sisi lain penerima zakat fitrah dan zakat maal mengalami peningkatan sehingga penyalurannya kepada mustahiq juga mengalami peningkatan untuk diberdayakan, prioritas penyaluran zakat kepada kebutuhan pokok mustahiq dan berupa bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa (fakir-miskin) serta diberikan keterampilan.

Amil zakat Kota Padang sebelum memungut zakat terlebih dahulu memetakan daerah dan tempat-tempat yang potensial untuk dijemput zakatnya baik zakat perorangan, lembaga serta perusahaan BUMN dan Swasta. Terhadap potensi muzakki yang baru, BAZNAS gencar melaksanakan sosialisasi program zakat Kota Padang dengan harapan sosialisasi ini masyarakat akan lebih mengetahui lebih banyak tentang BAZNAS sebagai lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menghimpun, menyimpan dan menyalurkan zakat.

Memaksimalkan penghimpunan zakat, amil zakat mendapatkan pembinaan yang dilakukan setiap bulan. Amil zakat diberikan materi yang beragam mulai dari fiqh zakat, ilmu komunikasi dan *public speaking*. Pembinaan ini berupa pelatihan yang diberikan oleh para pakar zakat. Pengumpulan zakat melalui gray atau stand di mall dan lembaga pemerintahan sangat baik. Penilaian terhadap amil zakat yang profesional dalam pemungutan zakat kepada masyarakat Kota Padang dibuktikan dengan layanan zakat *on-calling*, konter layanan muzakki (KLM), serta berzakat melalui online dengan cara membayar zakat ke rekening BAZNAS Kota Padang.

Daftar Pustaka

- Abe, Sintaro, "Wawancara Pribadi" ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kota Padang, pada tanggal 18 Juni 2020 di BAZNAS Padang
- Adi, Isbandi R., *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Adithya. K. P., Bayu. W., Nuraeni, H., "Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Dengan Distribusi Konsumtif dan produktif (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Masjid Al-Azhar Cabang Ciledug)", *Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 3, no. 2, 2010, h. 1-4. DOI: <https://doi.org/10.15408/sijsi.v3i2.150>.

- Aziz, M., "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Amil Zakat Dalam Tinjauan Undang Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016)", *Al Hikmah Studi Keislaman*, Vol. 7, no. 1, 2017, h. 3-4. DOI: <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.2536>.
- Bahtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmi, 2001.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Dewi, M. N., "Analisis Normatif Undang_undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Ecnimica Jurnal Ekenomi Islam*, Vol. 5, no. 2, 2004, h. 18-20. DOI :<http://dx.doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>.
- Fitrisia, S. D., "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah pada LAZ di Surabaya", *Akrual Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, no. 2, h. 172-173. DOI : <http://dx.doi.org/10.26740/jav.v2n2.p172-199>
- Hafidhuddin, D., "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Meningkatkan Organisasi Zakat di Dunia", *Al-Infaq Jurnal Ekenomi Islam*, Vol. 2, no. 1, 2011, h. 1-4. DOI : <https://doi.org/10.32507/ajei.v2il.36>.
- Khaliq, Abdul, "Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang", *Riptec*, Vol. 6, no. 1, 2012. http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2013/12/4.Exsecutive_Summary_final_zakat-Repaired.pdf
Diakses pada tanggal 3 Juni 2020.
- Marimin, A., "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Mempelancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 14, no. 2, 2014, h 4-5. DOI : <http://dx.doi.org/1029040/jap.v14i02.139>.
- Moeloeng, Lexi J., "*Metotodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2001.
- Ngasihfuddin, M., "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pengentasan Sejarah", *Jurnal Ekenomi Syariah Islam*, Vol. 5, no. 2, 2015, h. 219-222. DOI: [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231)
- Novi Widiastuti dan Prita Kartika, " Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (Kukis) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren", *Jurnal Empowerment*, Vol. 6, no. 2, 2014, ISSN, No. 2252-4738, DOI : <https://doi.org/10.22460/empowerment.v6i2p20-29.546>
- Rama W, dan Kesuma. W "Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam pengumpulan Zakat Maal", *Ilmu Dakwah Academic Journal For Himeletic Studies*, Vol. 11, no. 1, 2017, h. 151-155. DOI: <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1551>.
- Santoso, Epi, " wawancara pribadi" Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padang, pada tanggal 10 juni 2020 di kantor BAZNAS Padang.
- Zubaedi, Wacana *Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.